

## **Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Keabsahan Penggunaan QRIS sebagai Sarana Penghimpunan Dana Zakat**

**Reza Oktavia, Iwan Permana<sup>\*</sup>, Liza Dzulhijjah**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>[echaoktav129@gmail.com](mailto:echaoktav129@gmail.com), [iwanpermana@unisba.ac.id](mailto:iwanpermana@unisba.ac.id), [lizadzulhijjah@unisba.ac.id](mailto:lizadzulhijjah@unisba.ac.id)

**Abstract.** The proposal is to analyze the validity of QRIS as a means of collecting zakat funds according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This research uses a normative-empirical approach. The data source used in this study is secondary data and then supported by primary data. The data collection used in this study uses interviews, observations and literature studies. The results of the study show that the practice of paying zakat is carried out by scanning the QR Code, filling in personal data and the number of people, then entering the PIN. The implementation of zakat using QRIS is supervised by the Sharia Supervisory Board and carried out in accordance with the SOPs that have been determined, so as to avoid usury. Based on Islamic law, the use of QRIS as a means of paying zakat is legal because it has fulfilled the pillars and conditions, namely the intention, the existence of muzaki, the existence of mustahik, and the existence of assets issued. Although *ijab qabul* is not explicitly mentioned, in practice it still exists even though it is done implicitly. Meanwhile, according to the law, the use of QRIS in Indonesia is allowed even though it has not been specifically regulated in the Zakat Management Law, but the use of QRIS has been regulated in the Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/18/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments and the use of QRIS has also been allowed by the Financial Services Authority Regulation (PJOK). Therefore, the Zakat Management Law will automatically adjust to the regulations that have been determined at this time.

**Keywords:** *Zakat, QRIS, Islamic Law.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan QRIS sebagai sarana penghimpunan dana zakat menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder lalu didukung dengan data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat dilakukan dengan cara memindai Code QR, mengisi data diri dan jumlah jiwa, lalu memasukkan PIN. Pelaksanaan zakat menggunakan QRIS ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sehingga terhindar dari riba. Berdasarkan hukum Islam penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat itu sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu niat, adanya muzaki, adanya mustahik, serta adanya harta yang dikeluarkan. Meskipun *ijab qabul* tidak disebutkan secara jelas, namun dalam praktiknya tetap ada meskipun dilakukan secara tersirat. Sedangkan menurut Undang-Undang, penggunaan QRIS di Indonesia diperbolehkan walaupun dalam UU Pengelolaan Zakat belum diatur secara spesifik, namun penggunaan QRIS telah diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan penggunaan QRIS juga telah diperbolehkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). Oleh karena itu, UU Pengelolaan Zakat otomatis akan ikut menyesuaikan dengan adanya peraturan yang telah ditentukan pada saat ini.

**Kata Kunci:** *Zakat, QRIS, Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang menekankan pentingnya keadilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera[1]. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keuangan. Selain sholat dan puasa, ibadah dalam Islam juga mencakup zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). ZISWAF memainkan peran khusus dan memiliki hubungan erat dengan bidang ekonomi, keuangan, serta masyarakat. Keempatnya berkontribusi secara signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan.[2]

Zakat dalam Islam memiliki banyak arti, termasuk keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian. Secara prinsip, hukum membayar zakat adalah wajib bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, karena dengan membayar zakat sama saja memberi bantuan kepada sesama muslim yang membutuhkan, sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 104 yang berbunyi:[3]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Pengertian zakat menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) disebutkan bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan[4].

Kemajuan teknologi yang pesat pada saat ini telah banyak memberukan pengaruh perkembangan pada sistem pembayaran, yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengalami perubahan signifikan[5]. Saat ini, banyak lembaga pengelola zakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi, sementara sebelumnya pengelolaan zakat cenderung dilakukan secara tradisional dan personal tanpa organisasi yang baik.

Kemajuan teknologi menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi, yang sudah cukup memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, peningkatan jumlah merchant dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan berbagai metode *QR Code* menjadi alasan bagi Bank Indonesia untuk menyatukan sistem pembayaran *QR Code* di Indonesia melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Dengan adanya *QRIS*, merchant hanya perlu menyediakan satu *QR Code* saja, sementara pembeli tidak perlu mengganti aplikasi pada *smartphone QR* yang mereka miliki[6].

Pelaksanaan penghimpunan zakat secara *online* dengan menggunakan fitur *QRIS* ini sebenarnya benar-benar membantu terhadap masyarakat untuk lebih mudah guna menyalurkan dananya, Namun pada kenyataannya pelaksanaan penghimpunan dana zakat dengan menggunakan fitur *QRIS* ini terdapat kendala masyarakat yang menunjukkan adanya pro dan kontra, beberapa masyarakat masih khawatir bahwa pembayaran zakat secara *online*, yang tidak melibatkan ijab qabul secara langsung antara muzakki dan amil, dan dapat mempengaruhi keabsahan zakat tersebut. Kekhawatiran ini menyebabkan sebagian orang merasa ragu untuk menggunakan metode pembayaran non-tunai atau *online (QRIS)* untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “bagaimana praktik penggunaan *QRIS* di LAZISMU Jawa Barat dan bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik penghimpunan dana zakat melalui *Digital QRIS* di kantor LAZISMU Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap keabsahan penggunaan *QRIS* sebagai sarana penghimpunan dana zakat di kantor LAZISMU Jawa Barat.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Metode pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik penghimpunan dana zakat melalui QRIS di kantor LAZISMU Jawa Barat

LAZISMU melakukan suatu terobosan untuk memberikan manfaat kemudahan kepada muzaki terhadap perkembangan teknologi di zaman modernisasi pada saat ini, agar dapat membayar zakat dengan lebih efektif efisien tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu dengan cara memberikan sistem pembayaran zakat melalui sistem online. Pembayaran zakat secara online adalah suatu pembayaran zakat oleh muzaki melalui aplikasi apapun ataupun dengan situs website tanpa melakukan pertemuan langsung dengan amil zakat.

LAZISMU telah memiliki website sendiri dengan alamat <https://www.lazismujawabarat.org/> yang bertujuan agar mempermudah muzaki untuk memperoleh informasi dan memberikan kemudahan pembayaran zakat dengan cara online. LAZISMU juga rutin untuk memberikan laporan pengelolaan, pendistribusian dan penyaluran di setiap bulannya baik itu melalui media online ataupun offline secara transparan, sehingga muzaki dapat mengetahui informasi donasi tersebut tersalurkan dengan baik.

Penyaluran dana zakat itu sendiri tidak semua dengan cara uang tersebut dibelikan beras saja akan tetapi, dana zakat tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada mustahik melalui berbagai macam program penyaluran seperti kesehatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, lingkungan dan sosial dakwah. Adapun tata cara pembayaran zakat melalui sistem QRIS:

1. Pastikan mustahik telah menginstal dan mengaktifkan aplikasi mobile banking atau e-wallet di smartphone
2. Setelah aplikasi terinstal dan telah aktif, selanjutnya buka aplikasi tersebut sebagai contoh m-banking BSI Mobile
3. Di dalam aplikasi, temukan menu yang bertuliskan “QRIS”. Menu ini biasanya terletak di bagian bawah layar atau menu utama aplikasi
4. Setelah memilih menu QRIS, layar pemindai QR code akan muncul. Layar ini berfungsi untuk memindai QR Code
5. Pada saat melakukan pembayaran, arahkan kamera smartphone pada QR Code
6. Setelah berhasil memindai QR Code, aplikasi akan menampilkan informasi pembayaran
7. Kemudian, isi jumlah jiwa dan isi data diri
8. Setelah itu masukan PIN lalu tunaikan zakat petugas LAZISMU Jawa Barat akan menyampaikan pesan melalui email atau pesan WhatsApp

Semua kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU Jawa Barat tidak luput dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS) baik dalam bentuk praktik penghimpunan dana zakat menggunakan sistem QRIS, secara tunai, penerimaan zakat, pengelolaan zakat hingga penyalurannya, semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh LAZISMU dalam semua hal atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang sah dan legal sebagaimana yang ditentukan oleh BAZNAS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Keabsahan Penggunaan QRIS sebagai Sarana Penghimpunan Dana Zakat** Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik sesuai Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, transaksi dengan uang elektronik harus berdasarkan beberapa prinsip syariah, yakni harus terhindar dari riba, risywah, gharar, maysir, israf, dan tadtis serta transaksi untuk objek yang haram. (7). Pernyataan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama hanya memberikan informasi mengenai nisab harta yang harus dizakati, haul, dan jumlah total zakat. Ketika membayar zakat secara langsung, ijab qabul adalah sunnah. Ini karena ibadah zakat berbeda dengan akad jual beli, wakaf, hutang piutang, atau gadai yang memerlukan ijab qabul secara langsung(8).

Kitab Tharhu al-Tatsrib, juz 4, halaman 41 menjelaskan:(9)

لَا يُسْتَرَطُّ فِي كُلِّ مِنَ الْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ بِاللَّفْظِ بَلْ يَكْفِي الْقَبْضُ وَتَمْلُكُ بِهِ

“Tidak disyaratkan di dalam pemberian hadiah dan shadaqah (zakat) adanya lafadh ijab dan qabul. Akan tetapi yang terpenting dan sudah mencukupi adalah serah terima dan sekaligus terjadinya perpindahan kepemilikan” (Tharhu al-Tatsrib, juz 4, halaman 415)

Dalil di atas menjelaskan bahwa zakat ditentukan oleh niat dari orang yang berzakat. Ijab dan qabul tidak menjadi syarat wajib, begitu juga dengan bersalaman. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqhuz zakat-nya, berpendapat bahwa seorang memberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat[11].

Sebagian besar ulama sepakat bahwa membayar zakat secara online diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa catatan. Pertama, mekanisme pembayaran online harus menjamin transaksi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi yang andal dan terpercaya diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan keuangan. Kedua, institusi pengelola dana zakat harus terpercaya dan memiliki akuntabilitas yang jelas, sehingga umat Muslim dapat yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan akan digunakan sesuai dengan hukum syariah. Ketiga, platform atau aplikasi pembayaran online harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk menghindari riba dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama[12].

Saat ini, dalam UU Pengelolaan Zakat belum mengatur penggunaan *QRIS* sebagai alat pembayaran zakat. Namun, layanan digital oleh bank umum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional Quick Response Code (*QRIS*) untuk pembayaran, semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (*POJK*) Republik Indonesia Nomor 12/*POJK*.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Kedua regulasi ini bersama-sama mendorong inovasi teknologi dalam layanan perbankan dan pembayaran digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/*POJK*.03/2018 mengarahkan bank umum untuk menyediakan layanan digital yang inovatif, aman, dan efisien, serta melindungi data dan transaksi nasabah. Sementara itu, dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional QRIS* untuk pembayaran menetapkan standar nasional yang memungkinkan kesesuaian antar penyedia layanan pembayaran, sehingga satu *Code QR* dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. *QRIS* tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi juga memastikan keamanan, transparansi, dan keterjangkauan yang memungkinkan masyarakat di Indonesia diperbolehkan untuk mengakses layanan pembayaran digital.

Implementasi *QRIS* juga mendukung partisipasi keuangan dengan mempermudah transaksi non-tunai, termasuk pembayaran zakat, melalui metode seperti *m-banking*, *QRIS*, dan transfer bank, tanpa perlu tatap muka. Dengan demikian, kedua regulasi ini bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem layanan digital yang lebih maju, aman, dan inklusif di Indonesia, meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan transaksi keuangan lainnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan *QRIS* di *LAZISMU* ini telah mengikuti perkembangan zaman yang memberikan kemudahan bagi masyarakat atau muzaki. Praktik pembayaran zakat yaitu dengan cara memindai *Code QR*, selanjutnya mengisi data diri dan jumlah jiwa, lalu masukan pin. Setelah muzaki menunaikan zakatnya maka amil zakat dari pihak *LAZISMU JABAR* akan mengirimkan pesan dan bukti pembayaran zakat sebagai konfirmasi bahwa uang tersebut telah diterima.

2. Berdasarkan hukum Islam penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat itu sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu niat, adanya muzaki, adanya mustahik, serta adanya harta yang dikeluarkan. Meskipun ijab qabul tidak disebutkan secara jelas, namun dalam praktiknya tetap ada walau dilakukan secara tersirat. Sedangkan menurut Undang-Undang, penggunaan QRIS diperbolehkan walaupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) belum diatur secara spesifik, namun penggunaan QRIS di Indonesia telah diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan penggunaan QRIS di Indonesia juga telah diperbolehkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). Oleh karena itu, UU Pengelolaan Zakat otomatis akan ikut menyesuaikan dengan adanya peraturan yang telah ditentukan pada saat ini.

### Acknowledge

Dengan rasa syukur dan terima kasih, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat seperti rezeki, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Semesta Alam dan Dzatnya yang Maha Besar. Penulis menungkapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan berkah, rahmat dan hidayahnya dalam bentuk karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sehingga tugas ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Tak lupa, penulis juga mengirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Penulis juga ingin berterima kasih banyak kepada kedua orang tua. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. dan Ibu Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penelitian ini. Terima kasih untuk Ibu Neng Dewi Himayasari SH., M.H., selaku Wali Dosen yang selalu sabar, selalu memberikan motivasi, dan selalu memberi pengarahan kepada peneliti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak narasumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih kepada sahabat dan teman teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan doa, dan motivasi.

### Daftar Pustaka

- [1] A. Nugroho, “Keabsahan Pembayaran Zakat Online Berbasis Website Tokopedia Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- [2] U. Khasanah, *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- [3] Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah Al - Fattah,” Jakarta Selatan: Penerbit Wali dan Mikraj Khazanah Ilmu, 2013, p. 103.
- [4] Siti Maysaroh, “Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara),” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- [5] M. IRFA’I, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di Pasar Manis Purwokerto),” *Repository State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, p. 89, 2022.
- [6] Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2805.
- [7] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [8] M. I. Ulama, “Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah.”

- [9] Zulfa Rusyda Fadiyah, S. A. Amanda, N. Hidayah, I. N. Muna, and Nur Rofiq, “Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Kewajiban Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Online,” *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, 2024.
- [10] N. Online, “Tak Disyaratkan Ijab Qabul dan Salaman dalam Serah Terima Zakat.” Accessed: Jul. 03, 2024. [Online]. Available: <https://nu.or.id/syariah/tak-disyaratkan-ijab-qabul-dan-salaman-dalam-serah-terima-zakat-cdb5Y>
- [11] A. Ichwan and R. A. Ghofur, “Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay (Studi Pada Muzakki Baznas Dki Jakarta),” *Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 40–51, Oct. 2021, doi: 10.22236/jei.v12i1.4895.
- [12] Yulia Sartika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung),” Universitas Islam Negeri Raden Intan LAMPUNG, 2021.